



PUTUSAN

Nomor 0407/Pdt.G/2019/PA.Pkp

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Semarang, 29 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Toboali, 10 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan Supir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah didaftarkan dalam Register Perkara Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan nomor sebagaimana tersebut di atas telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Selasa, 14 November 2006, di Kabupaten Bangka Selatan. Pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Toboali,

Halaman 1 dari 14 hal.Put.No.0407 /Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 862/03/XII/Pw.01/2006, tanggal 01 Desember 2006, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa, Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah perawan, sedangkan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat adalah duda cerai hidup dan telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Tanjung Ketapang, selama kurang lebih 4 tahun. Kemudian, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah pribadi di Gang Melayu, Kelurahan Teladan, selama kurang lebih 4 tahun. Terakhir, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Al Barokah, Kelurahan Teladan, selama kurang lebih 4 tahun, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - 1) Ferlyne Nurma Reva binti Herwandi, berusia 12 tahun, dan sekarang dalam asuhan Tergugat;
 - 2) Kyaesa Maharani binti Herwandi, berusia 7 tahun, dan sekarang dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2015 pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan:
 - 1) Adanya permasalahan ekonomi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 2) Tidak adanya keterbukaan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga;
 - 3) Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
 - 4) Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
6. Bahwa, pada bulan Januari tahun 2019. Terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat

Halaman 2 dari 14 hal.Put.No.0407 /Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh. Setelah itu, Tergugat memukul kepala dan wajah Penggugat. Kemudian, keesokan harinya orang tua Tergugat datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan membawa Penggugat pergi meninggalkan rumah tersebut. Sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan baik lahir maupun batin hingga saat ini;

7. Bahwa, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah secara lahir maupun batin kepada Penggugat sejak bulan Februari tahun 2019 hingga sekarang. Dengan demikian, Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami dengan baik;
8. Bahwa, dengan demikian Tergugat telah melanggar sumpah ta'lik talak, dan Penggugat tidak ridho atas pelanggaran sumpah ta'lik talak tersebut;
9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar uang iwadh sesuai yang disebutkan dalam sumpah ta'lik talak sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
10. Bahwa, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dengan harapan Tergugat akan berubah, namun sampai saat ini Tergugat tidak berubah. Oleh, karena itu Penggugat merasa kecewa dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat), dengan uang Iwadh yang harus dibayar oleh Penggugat sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak mengemukakan alasan atas ketidakhadirannya tersebut, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan cara menyampaikan nasihat-nasihat, saran-saran dan pandangan agar Penggugat membatalkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka upaya damai melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka meskipun semua dalil-dalil Penggugat diakui, Tergugat tidak hadir atau Tergugat hadir namun bersedia serta setuju untuk bercerai, pembuktian tetap harus dilakukan, oleh sebab itu dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat di depan sidang telah :

- a. menyerahkan dan memohon agar diterima sebagai bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 862/03/XII/PW.01/2006 tanggal 01 Desember 2006 (P) dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali dan telah di-*nazegele*n (dibubuhi meterai cukup dan dicap pos);
- b. menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:
 1. Saksi I, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kota Pangkalpinang dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :
 - bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa Saya hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa Tergugat ada mengucapkan sighth taklik talak;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di daerah Ketapang lalu pindah di rumah sendiri di Kelurahan Teladan dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Teladan;

Halaman 4 dari 14 hal.Put.No.0407 /Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak awal tahun 2015 pernikahan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
 - bahwa Saya sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat, jika terjadi pertengkaran Tergugat menyakiti badan jasmani Penggugat;
 - bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat sejak bulan Februari 2019;
 - bahwa Penggugat tidak ada membawa harta yang dapat dijual untuk kebutuhan Penggugat setiap hari;
 - bahwa untuk kebutuhan Penggugat setiap hari Penggugat bekerja sebagai Karyawan ;
2. Saksi II dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :
- bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa Saya berteman dengan Penggugat sejak lama;
 - bahwa Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di daerah Ketapang, lalu pindah di rumah sendiri di Kelurahan Teladan dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Teladan;
 - bahwa Saya sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat, apabila terjadi pertengkaran Tergugat memukul Penggugat ;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah setelah terjadi pertengkaran terakhir pada bulan Januari 2019;
 - bahwa yang pergi meninggalkan rumah Penggugat karena tidak tahan lagi dipukul oleh Tergugat;
 - bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat sejak bulan Februari 2019 ;
 - bahwa Penggugat tidak ada membawa harta yang dapat dijual untuk kebutuhan Penggugat setiap hari;
 - bahwa Untuk kebutuhan setiap hari Penggugat bekerja sebagai

Halaman 5 dari 14 hal.Put.No.0407 /Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada gugatan agar Majelis menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat lalu menyerahkan uang *Iwadh* sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Majelis Hakim untuk diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional guna keperluan ibadah sosial;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang telah dicatat dan dipertimbangkan dalam berita acara sidang namun belum termuat dalam putusan ini, dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim melakukan upaya damai dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap awal sidang sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui prosedur mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 01 tahun 2016, perkara ini termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sehingga pemeriksaan tetap harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Penggugat memohon agar Majelis menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat pada intinya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah terjadi perceraian;

Halaman 6 dari 14 hal.Put.No.0407 /Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari tahun 2019;
- bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat sudah tidak ada lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di depan sidang tanpa alasan meskipun telah dipanggil secara patut oleh karenanya Majelis berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat sehingga secara hukum Tergugat harus dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya dimana pendapat Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum *Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi dalam Kitab l'anatuth Thalibin* yang berbunyi sebagai berikut :

والقضا على غيب عن البلد او عن المجلس بتوار او تعزز ان كان لمدع حجة
Artinya : Memutus atas Tergugat yang *ghaib* dari wilayah *yurisdiksi* atau

Tergugat tidak hadir dalam sidang sebab *tawari* atau *ta'azuz* adalah boleh apabila Penggugat mempunyai *hujjah (l'anatuth Thalibin* Juz IV hal.283);

Menimbang, bahwa oleh karena sependapat dengan ahli hukum tersebut maka Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang dimaksud menjadi pendapat Majelis, selanjutnya menjadikannya sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat di depan sidang telah :

- a. menyerahkan dan memohon agar diterima sebagai bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 862/03/XII/PW.01/2006 tanggal 01

Halaman 7 dari 14 hal.Put.No.0407 /Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2006 (P) dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Toboali dan telah di-*nazege/en* (dibubuhi meterai cukup dan dicap pos);

b) menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:

1. Saksi I dan memohon agar diterima sebagai alat bukti

keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :

- bahwa Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di daerah Ketapang lalu pindah di rumah sendiri di Kelurahan Teladan dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Teladan;
- bahwa sejak awal tahun 2015 pernikahan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- bahwa Saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat sejak bulan Februari 2019;
- bahwa Penggugat tidak ada membawa harta yang dapat dijual untuk kebutuhan Penggugat setiap hari;
- bahwa untuk kebutuhan Penggugat setiap hari Penggugat bekerja sebagai Karyawan ;

2. Saksi II dan memohon agar diterima sebagai alat bukti

keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :

- bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di daerah Ketapang,lalu pindah di rumah sendiri di Kelurahan Teladan dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Teladan;
- bahwa Saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat, apabila terjadi pertengkaran Tergugat memukul Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah setelah terjadi pertengkaran terakhir pada bulan Januari 2019;
- bahwa yang pergi meninggalkan rumah Penggugat karena tidak tahan lagi dipukul oleh Tergugat;
- bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah

Halaman 8 dari 14 hal.Put.No.0407 /Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Penggugat sejak bulan Februari 2019 ;

- bahwa Penggugat tidak ada membawa harta yang dapat dijual untuk kebutuhan Penggugat setiap hari;
- bahwa untuk kebutuhan setiap hari Penggugat bekerja sebagai Karyawan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa surat asli dari fotokopi surat tersebut dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan ditanda tangani ;
- bahwa dalam surat tersebut telah dicantumkan dengan jelas waktu pembuatannya;
- bahwa isi akta tersebut *relevan* dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum;
- bahwa surat tersebut sengaja dibuat sebagai alat bukti pernikahan ... Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan diberi cap pos;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa saksi-saksi tersebut telah berumur di atas 15 tahun dan sehat akalnya sehingga cakap untuk bertindak hukum;
- bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tersebut adalah bukan orang-orang yang oleh undang-undang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini;
- bahwa saksi-saksi tersebut juga tidak pernah menyatakan mengundurkan diri atau tidak bersedia untuk menjadi saksi;

Halaman 9 dari 14 hal.Put.No.0407 /Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah masing-masing secara terpisah di depan sidang;
- bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut merupakan peristiwa yang dialami sendiri oleh saksi, mempunyai sumber yang jelas dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya terutama mengenai hal-hal :
 1. bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Februari 2019;
 2. bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut juga dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini sehingga alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pasal 284 R.Bg. serta telah memenuhi syarat-syarat baik syarat formil maupun materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa berdasarkan bukti surat yaitu (P) terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini ;
2. bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Penggugat pernah bercerai dengan Tergugat sehingga sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah;
3. bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 dimana sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat sudah tidak ada lagi memberikan nafkah kepada Tergugat;
5. bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

Halaman 10 dari 14 hal.Put.No.0407 /Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. bahwa Penggugat selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah melakukan perbuatan *nusyus* yang dapat menggugurkan haknya selaku isteri Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang telah diuraikan di atas telah dilaksanakan sebagaimana mestinya akan tetapi tidak berhasil, bahkan Penggugat selama mengikuti sidang selalu menunjukkan sikap bencinya kepada Tergugat, oleh karenanya Majelis berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan dapat mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Tergugat telah terbukti melanggar *sighat taklik talak* yang diucapkannya setelah akad nikah khususnya angka (2) dan (4) oleh karenanya Majelis berpendapat dimana pendapat tersebut sejalan dengan pendapat para ulama yang tertuang dalam **pasal 116 huruf (g)** Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa alasan perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat agar jenis talak yang dijatuhkan adalah talak satu *khul'i* Majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perceraian sehingga jika terjadi perceraian maka talak yang jatuh adalah talak kesatu;
- bahwa berdasarkan bukti (P) terbukti setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan *sighat taklik talak*;
- bahwa perceraian dalam perkara ini atas permintaan Penggugat selaku isteri yang bersedia membayar tebusan (*khulu'*) sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan Tergugat selaku suami telah menyetujui hal tersebut sejak awal pernikahan;
- bahwa Penggugat dalam sidang telah menyerahkan *iwadh* berupa uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional guna keperluan ibadah sosial;

Halaman 11 dari 14 hal.Put.No.0407 /Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat yang mana pendapat tersebut sama dengan pendapat para ulama yang tertuang dalam pasal 1 huruf (i) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa panggilan telah disampaikan secara patut sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya tanpa alasan yang sah sementara gugatan Penggugat sudah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. Majelis berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diputuskan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan *iwadl* sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Senin tanggal 14 Oktober 2019 *M.* bertepatan dengan tanggal 16 *Shafar* 1441 *H.* oleh kami Drs. Herman Supriyadi sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Husin, M.H. serta Muhamad Syarif, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Helmawati, S.Ag

Halaman 12 dari 14 hal.Put.No.0407 /Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Husin, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Herman Supriyadi

Muhamad Syarif, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj.Helmawati ,S.Ag

Perincian biaya:

| | |
|--------------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 530.000,00 |
| 4. PNBPN Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp. 6.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah); |

Halaman 13 dari 14 hal.Put.No.0407 /Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)